

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT MISKIN  
DI DESA BALUKANG KECAMATAN SOJOL  
KABUPATEN DONGGALA MENURUT  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Palu*

OLEH :

**INTAN YULIANI**  
**14.3.12.0017**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**” ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Desember 2018 M  
3 Rabiul Akhir 1440 H

Penyusun



**Intan Yuliani**  
**Nim.143120017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam” oleh Intan Yuliani NIM: 143120017, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 12 Desember 2018 M  
3 Rabiul Akhir 1440 H

Pembimbing I



**Drs. Ahmad Syafi'i, MH**  
NIP:196512311997031009

Pembimbing II



**Dr. Hj. Nur Asmawati, S.Ag, M.Hum**  
NIP:197407262000032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP:19650505 199903 1 002 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari INTAN YULIANI, NIM: 14.3.12.0017 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 13 Agustus 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 12 Desember 2018 M  
3 Rabiul Akhir 1440 H

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I.	
Penguji Utama I	Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.	
Penguji Utama II	Ahmad Arief Lc, M.H.I.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.	
Pembimbing II	Dr. Hj. Nur Asmawati, S.Ag.,M. Hum.	

## Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP:19650505 199903 1 002 1 003

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I  
NIP:19670710 199903 2 005

## KATA PENGANTAR



Pujisyukur kehadiran Allah Swt yang telah memberi taufik, hidayah, sertainayah-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya termasuk juga dengan penyusun, hingga penyusun dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”.

Shalawat serta salam di junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberi banyak peradaban terutama ibadah dan akhlak. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada pihak–pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerjasama dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu dikampus ini.
2. Bapak Dr.H. Hilal Malarangan, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin belajar pada penulis di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini.
3. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah membantu banyak hal dalam masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nurasmawati, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan.
5. Orang tua penulis yang sangat membantu memberian fasilitas, dana, motifasi serta dukungan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini.
6. Teman-teman ekonomi syariah 1 dan teman-teman jurusan ekonomi syariah angkatan 2014 terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak sekali membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat dicantumkan dalam pengantar ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima

kasih atas bantuan, dukungan, motifasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan dari Allah Swt, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Palu, 12 Desember 2018 M  
3 Rabiul Akhir 1440 H

Penyusun



**Intan Yuliani**  
**Nim:14.3.12.0017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Teori Ekonomi Islam.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Kehadiran Penelitian .....	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknis Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Balukang Kabupaten Donggala.....	36
B. Pembahasan Penelitian .....	45
C. Pandangan Islam terhadap Program Keluarga Harapan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Daftar Nama-Nama Kepala Desa yang pernah Menjabat di desa Balukang .....	37
2. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin yang ada di Desa Balukang .....	40
3. Tabel Fasilitas Pendidikan di Desa Balukang.....	41
4. Tabel Tingkat Pendidikan di Desa Balukang.....	42
5. Tabel Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Balukang.....	43
6. Tabel Kepemilikan Ternak Masyarakat di Desa Balukang.....	43
7. Tabel Aspek Keagamaan di Desa Balukang .....	44
8. Keluarga yang Berhak Menerima Bantuan.....	48
9. Tabel Nama-Nama peserta PKH Desa Balukang.....	51
10. Tabel Penerima PKH yang di Wawancarai.....	52
11. Tabel Skenario Bantuan PKH .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Daftar Observasi
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Penunjukan Pembimbing
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Daftar Dokumentasi

## ABSTRAK

Nama : Intan Yuliani

Nim : 14.3.12.0017

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

---

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam” yang dilatar belakangi masalah mengenai kelayakan peserta bantuan program keluarga harapan. Pada dasarnya program ini di khususkan kepada masyarakat miskin, tetapi yang terjadi banyak masyarakat yang dinilai tidak termasuk masyarakat miskin.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana penulis mengumpulkan informasi dan data dimulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknis analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balukang sudah relatif baik hal ini dapat dilihat dalam proses pelaksanaannya yang sudah dilaksanakan di Bank yang ada di Desa Balukang melalui ATM yang dimiliki masing-masing anggota PKH. Sedangkan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Balukang menurut ekonomi islam yaitu dilihat dari empat prinsip ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, khalifah dan prinsip keadilan. Yang mana prinsip tauhid mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya sama pentingnya dengan hubungannya kepada Tuhan, sedangkan dalam prinsip keseimbangan yang dimaksudkan dalam penyaluran penerimaan harus seimbang dengan kebutuhan atau anak yang dimiliki. Sedangkan dalam prinsip khalifah yang merupakan wakil Tuhan Maka manusia harus menjalankan amanat yaitu bantuan PKH yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Serta dalam prinsip keadilan dalam pendataan harus sesuai kategori keluarga miskin yang berhak dan wajib menerima.

Implikasi dari penelitian ini yakni diharapkan keluarga miskin dapat menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Sedangkan dalam melakukan pendataan ulang bagi calon PKH harus dilakukan dengan baik dan melihat calon PKH yang benar-benar berhak menerima sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat miskin.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan hanya saja bermakna kebebasan dari penjajahan. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi salah satunya adalah kemiskinan.<sup>1</sup>

Kemiskinan sering kali dipahami dalam pengertian yang sederhana yaitu masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yang pertama rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.<sup>2</sup>

Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos diantaranya adalah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain.

---

<sup>1</sup>Dorodiatun Khuntjoro-Jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), 98

<sup>2</sup>Dr. Effendi M.Guntur,SE, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta:CV Sagung Seto, 2009), 163.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dikembangkan sesuai tuntutan masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>3</sup>

Kebijakan Program Bantuan Sosial di Indonesia menjadi sangat penting. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup> Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Pemerintah selalu memberikan

---

<sup>3</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, Edisi.1-2, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 266.

<sup>4</sup>Buku Pedoman Undang-Undang Republik Indonesia, (Jakarta: Sekertaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002), 45

perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 10 perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.<sup>5</sup>

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga miskin. sebagai imbalannya rumah tangga miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor terpenting karena merupakan standar kehidupan dalam program tersebut.<sup>6</sup> Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 182.

<sup>6</sup>Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo, *Ekonomi Indonesia*, (Edisi.2, Cet.2, Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2002), 271.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.

Dalam pra penelitian saya program ini tidak terlepas dari masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Seperti yang terjadi di Desa Balukang Kecamatan Sojol, implementasi dari program keluarga harapan belum terlaksana secara optimal. Masalah yang terjadi yaitu mengenai kelayakan peserta bantuan program keluarga harapan. Pada dasarnya program ini dikhususkan kepada masyarakat miskin. Tetapi yang terjadi, masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta program keluarga harapan yang dinilai tidak termasuk masyarakat miskin, sementara pada saat bersamaan ada masyarakat yang dinilai kurang mampu sudah tereliminasi sebagai peserta program keluarga harapan. Artinya, penentuan prioritas sasaran peserta program keluarga harapan belum tepat sasaran. Program keluarga harapan belum mencakup semua masyarakat miskin yang ada di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Pengadaan program keluarga harapan adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maka implementasi program keluarga harapan diharapkan lebih optimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari program ini dapat

terwujud. Implementasi program untuk menanggulangi kemiskinan harusnya berjalan secara merata, agar supaya masyarakat dapat terlihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi.

Implementasi atau penerapan yang baik akan berdampak pada hasil dari program yang akan dilaksanakan. Implementasi yang baik dari program keluarga harapan diharapkan juga mampu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin dibidang pendidikan dan kesehatan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi Bantuan Sosial yang ada di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Abdul Wahab dan Solihin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 4.

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Pandangan Islam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Islam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Ilmiah**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadi hasanah dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam pengaplikasian kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan benar dan tepat sasaran.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang tragedis bagi pelaksanaan implementasi Program keluarga Harapan di desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dan PKH di daerah lain yang mengalami fenomena yang sama.

***D. Penegasan Istilah***

Dalam penelitian ini, diperlukan mengenai beberapa istilah yang penting untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini. Adapun pengertian judul yang dimaksud sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sudah selesai.<sup>8</sup>
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bansos bersyarat berbasis kepada rumah tangga miskin.<sup>9</sup>
3. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Solihin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 4.

<sup>9</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH*, (Jakarta: UPPKH Pusat, 2007)

<sup>10</sup> Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: Sekertaris komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002), 5.

4. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>11</sup>

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I berisi uraian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, serta garis-garis besar isi.

Bab II berisi kajian pustaka atau landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang penelitian terdahulu, serta menjelaskan deskripsi teori, bagaimana pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi beban masyarakat miskin.

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, fungsi dan peran kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi uraian tentang penjelasan hasil penelitian yang terdiri atas gambaran umum Desa Balukang, dan pembahasan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Balukang.

---

<sup>11</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Edisi, 1, Jakarta: PT RajaGrafindon Persada, 2008), 19.

Bab V penutup yaitu uraian tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, dan mengemukakan saran-saran terkait penyempurnaan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu tentang penelitian sudah program keluarga harapan (PKH), diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Utomo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)”<sup>12</sup> pada tahun 2011. Penelitian ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Purwosari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH yang dilaksanakan di daerah tersebut ternyata mampu memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuannya dan membuktikan bahwa peserta penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Munawwarah Sahib, Program Magister Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Alauddin Makassar, dengan judul

---

<sup>12</sup>Dedy Utomo, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)*, (Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik, 2011)

“Pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”<sup>13</sup> pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua fungsi yaitu dalam jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan apa dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan terutama di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan dan memutus rantai kemiskinan. Dan peneliti ini berbeda dari peneliti sebelumnya dalam hal tempat dan objek dalam penelitiannya serta tentu memiliki corak kehidupan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Jika peneliti sebelumnya membahas bagaimana pelaksanaan PKH penelitian sebelumnya juga fokus kepada ingin mengetahui apakah peserta penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan penelitian kedua menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan lebih fokus untuk mengetahui dua fungsi yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang dan apakah kesehatan dan pendidikan dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>13</sup>Munawwarah Sahib, *Pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, (Universitas Alauddin Makassar: Ekonomi Islam, 2016)

Sedangkan penulis juga menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan terfokus pada pandangan ekonomi islam mengenai Program Keluarga Harapan.

Meskipun hasil penelitian diatas sudah banyak membahas tentang Program Keluarga Harapan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari sudut yang berbeda dan penelitian-penelitian yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

## ***B. Deskripsi Teori***

### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sudah selesai.<sup>14</sup>

Menurut Usman mengatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi

---

<sup>14</sup>Solihin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 4.

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>15</sup>

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.<sup>16</sup>

## 2. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

### a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya di Indonesia.<sup>17</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

---

<sup>15</sup>Usman, Pengertian Para Ahli, [Http://pengertian para ahli. co et kawaai: blog-spot.com](http://pengertianparaahli.co.id/kawaaai:blog-spot.com) 2017. (16 Desember 2017)

<sup>16</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Cet 1; Bandung: Alfabeta, 2015), 12-13.

<sup>17</sup>Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH*, (Jakarta: UPPKH Pusat, 2007)

(RTSM). Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bansos bersyarat berbasis kepada rumah tangga miskin.

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan.<sup>18</sup>

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandunagan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita.

Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu maksimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Amri Marzali, *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*, (Cet.1; Edisi, 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 106.

<sup>19</sup>Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*, 1.

Program Keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan pengurangan terhadap pendapatan kepada rumah tangga . sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak.

Keberadaan Program Keluarga Harapan di lingkungan pedesaan sudah tidak asing lagi, terutama bagi kalangan ibu-ibu. Dengan berbagai program yang telah di ciptakan, PKH diharapkan bisa menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, keberadaan PKH tidak lagi dipandang sebagai sebuah organisasi yang hanya berisi orang-orang yang tidak punya kesibukan, tetapi diharapkan melalui berbagai kegiatannya, peranan PKH dapat dirasakan oleh setiap warga desa yang miskin.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid., 76.

<sup>21</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Edisi 1-5; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

Adapun secara khusus,<sup>22</sup> tujuan dari PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari RSTM.
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Ketika itu, Program Keluarga Harapan telah berhasil dilihat dari sisi: *pertama*; berhasil menjaga masyarakat miskin menghadapi kebutuhan dasar. *kedua*; berhasil memberikan pertolongan secara cepat, tanpa prosedur berbelit. *Ketiga*; membuktikan kepercayaan Pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara langsung dan menggunakan dananya sesuai kebutuhan.

Mengenai bidang yang disepakati dalam Program Keluarga Harapan, bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting, terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang kurang memperoleh kesempatan pendidikan tidak akan mempunyai kesempatan untuk ikut secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik.<sup>23</sup>

Bantuan yang diberikan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan karena pendidikan dan kesehatan yang merupakan dampak sangat besar kepada rumah

---

<sup>22</sup>Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2008), 12.

<sup>23</sup>Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Cet.2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 98.

tangga miskin, sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan pemerataan kesempatan untuk masyarakat yang miskin mendapatkan bantuan tersebut yang menunjang anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk maju di masa yang akan datang serta dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik.<sup>24</sup>

*b. Kriteria Penerima Bantuan PKH*

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin /keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BJS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
  - 2) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
  - 3) Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
  - 4) Memiliki anak SMP/MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
  - 5) Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.
3. Konsep Mengurangi Beban Masyarakat Miskin

*a. Pengertian Masyarakat Miskin*

Masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Eni Anjayani, S.Si, dkk, *Mengenal Beberapa Program Pembangunan*, (Cet.1; Jakarta: Cempaka Putih, 2007), 44.

<sup>25</sup>Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Edisi. Revisi, 2013), 19.

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Melakukan kegiatan usaha produktif.
- 3) Menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi.
- 4) Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Sedangkan masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia utama dalam membantu desa. Tanpa peran dan partisipasi seluruh masyarakat.

Menurut Beratha dalam bukunya Dindin Nasrudin, menjelaskan bahwa:

masyarakat desa pada mulanya adalah tertutup. Artinya tidak mau menerima pengaruh dari dunia luar. Pada zaman penjajahan, sifat tertutup demikian justru memberikan beberapa arti positif. Dengan sifat ini, masyarakat desa dapat bertahan dari pengaruh luar/kaum penjajah, sambil terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>27</sup>

Seiring dengan kesepakatan untuk mengentaskan kemiskinan maka Departemen Sosial mengadakan pengurangan kemiskinan dengan berbagai program pemerintah yang ditujukan dalam menguramgi kemiskinan, kepercayaan pemerintah makin diberikan kepada Departemen Sosial sebagai penanggung jawab anggaran yang disalurkan kepada masyarakat sangat miskin. Dan Prioritas utama pemerintah ditujukan pada pemberantasan kemiskinan di daerah pedesaan.

---

<sup>26</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Sekertaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002), 5.

<sup>27</sup>Beratha, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, (Jakarta Pusat: CV Karya Mandiri Pratama, 2007), 71-71.

Penanggulangan kemiskinan harus diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkuat martabat dan bangsa.<sup>28</sup>

Demikian pula guna meratakan pembangunan antar daerah. Pemerintah juga menciptakan kebijakan program bagi keluarga yang sangat miskin serta program yang menyediakan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah pedesaan. Melalui program keluarga harapan ini telah mampu membangun kelompok miskin di daerah pedesaan dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada beberapa masyarakat yang tergolong sangat miskin.<sup>29</sup>

Akan tetapi, upaya mengurangi beban masyarakat miskin tersebut menjadi kurang berdaya guna karena umumnya para perencana pembangunan melihat bahwa sebab kemiskinan selalu dikaitkan dengan masalah budaya dari orang miskin itu sendiri. Orang miskin selalu dikaitkan dengan budaya malas dan hidup yang konsumtif.<sup>30</sup>

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara maupun Desa. Diperlukan konsensus pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

---

<sup>28</sup>Ibid.,4.

<sup>29</sup>Drs. Soemarso, SR, *Mencari Bentuk Kemitraan Pemerintah-LSM dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Cet.2; Jakarta Selatan: Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter, 1994), 31.

<sup>30</sup> Ibid., 32.

- 1) Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan >Rp. 350.610
- 2) Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp.280.488-Rp. 350.610
- 3) Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp.233.740 – Rp 280.488.
- 4) Miskin, pengeluaran per orang per bulan < Rp. 233.740.
- 5) Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan ada beberapa program percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.<sup>31</sup> Bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mempercepat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro.

Penduduk miskin dapat diukur dari banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan secara cukup dan sekaligus tidak mampu memenuhi kebutuhan non-pangan yang paling mendasar sekalipun.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 214.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.<sup>33</sup> Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak –hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat yang disebabkan rajin atau tidaknya seorang dalam bekerja atau mengolah sumber alam yang tersedia. Apabila manusia rajin bekerja atau memiliki etos kerja yang tinggi dan sikap hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.<sup>34</sup> Adanya permasalahan utama jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Adapun dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kemiskinan seperti di sebutkan dalam Q.S. Al-Isra'.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'(17):26.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

---

<sup>32</sup>Prof.Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi dan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Edisi Indonesia-Inggris, (Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 317.

<sup>33</sup>Dr. Effendi M.Guntur,SE, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 163.

<sup>34</sup>Loekman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997). 16.

Terjemahannya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>35</sup>

Sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam, yakni kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Yang dimaksud kemiskinan material adalah keadaan kurang atau miskin dari harta benda duniawi. Sedangkan kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda duniawi, tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau jiwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa. (HR.Bukhari dan Muslim).”<sup>36</sup>

Hadis diatas mengingatkan kepada kita bahwa orang yang kaya harta bisa saja ia sesungguhnya adalah orang miskin disebabkan karena lemahnya jiwa atau iman. Orang seperti ini disebut orang miskin spiritual. Miskin spiritual bisa sama bahayanya dengan miskin material. Tidak jarang kita jumpai beberapa orang kaya enggan mengeluarkan zakat dan sedekahnya karena jiwa atau hatinya memang miskin. Mereka sesungguhnya telah kufur atau ingkar daru perintah Allah.

- a) Kelemahan fisik orang miskin atau keluarga miskin disebabkan karena tidak adanya seorang laki-laki yang sehat yang menjadi kepala keluarga sehingga rumah tangga harus dikepalai seorang perempuan yang disamping harus bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari masih juga harus bekerja untuk menghidupi keluarganya.

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: GemaRisala Press, 1992).428

<sup>36</sup>Muhammad Ishom, *Makna Hadist Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran*, [Http:// Makna Hadist Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran. or.id](http://MaknaHadistKemiskinanDekatKepadaKekufuran.or.id) read: [blog-spot.com](http://blog-spot.com) 2016. (11 Juli 2018).

- b) Adanya ketersaingan keluarga miskin, karena kelompok miskin dapat tersaing karena tempat tinggalnya yang secara geografis tersaing. Atau karena tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi yang ada. Seperti tidak mampu membeli radio atau mereka malu ikut kegiatan dalam desa.
- c) Kerentanan, biasanya dalam keluarga miskin itu tidak memiliki cadangan baik berupa uang atau makanan untuk menghadapi keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat seperti ada keluarga yang tiba sakit-sakit maka biasanya keluarga ini akan menjual barang apa saja yang mereka miliki atau utang kepada tetangganya.
- d) Bagi orang miskin tidak mampu menghadapi rentenir atau orang-orang yang sering mengeksploitasi mereka.<sup>37</sup>

### C. *Teori Ekonomi Islam*

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>38</sup>

Dalam pandangan islam mengenai implementasi dari program keluarga harapan mengenai kelayakan peserta bantuan program keluarga harapan. Pada dasarnya program ini dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin dan fakir miskin. Maka masalah ini dilihat dari kategori pada prinsip-prinsip ekonomi islam. Adapun prinsip mengenai implementasi dari program keluarga yaitu:

#### a. Prinsip Tauhid

Tauhid dalam ajaran agama islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabliq*) ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya.

---

<sup>37</sup> Robert Chambers, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, 18-19.

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. 19

Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran (3):109

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۙ ١٠٩

Terjemahannya:

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan”<sup>39</sup>

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran.<sup>40</sup>

b. Prinsip keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi islam berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, kebutuhan individu dan masyarakat, keselarasan antara lahir dan batin, serta mengandung makna keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) :201. Sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۙ

٢٠١

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, 64

<sup>40</sup> Amirullah K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Makassar: Alaudin University Press, 2014),38

Terjemahnya:

Dan diantara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, baerikanlah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa neraka.”<sup>41</sup>

Maksud ayat diatas makna kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Adalah bukan hanya dalam arti iman yang kukuh, kesehatan afiat, rezeki yang memuaskan, pasangan yang ideal, dan anak-anak yang shaleh, tetapi segala yang menyenangkan di dunia dan berakibat menyenangkan di hari kemudian. Demikian juga kebaikan di akhirat ia bukan hanya keterbatasan dari rasa takut di akhirat, hisab/perhitungan yang mudah masuk ke surga dan mendapat ridha.Nya, tetapi lebih dari itu, karena anugerah Allah tidak terbatas.<sup>42</sup>

c. Prinsip Khalifah

Manusia merupakan khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang pemberi mandat yaitu Allah swt, maka fungsi ini pula yang harus diterapkan oleh umat manusia dalam aktivitas perekonomiannya.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah “keadilan ilahi” yaitu keadilan yang tidak terlepas moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan wahyu terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kawajiban.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa’ (4): 58. Sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, 49

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Cet 1; Djuanda: Lentara Hati, 2000), 412.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>43</sup>

Maksud ayat diatas menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, merupakan pendelegasian tugas dari Allah kepada manusia di bumi ini. Yang dimaksud dengan amanat adalah melaksanakan kewajiban yang merupakan hak orang lain. Seperti orang yang dititipkan sesuatu, menjadi tanggung jawabnya dan amanat berada dipundaknya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ia tidak melaksanakannya berarti dia telah mengkhianatinya.

Kata yang berkaitan erat dengan kata amanat adalah kata adil. Jika setiap orang melaksanakan amanat yang dia emban, maka tidak lagi dibutuhkan persidangan untuk mendapatkan suatu keadilan. Sebab keadilan dibutuhkan ketika ketika salah seorang menzalimi atau mengkhianati amanat yang dititipkan padanya.<sup>44</sup>

Dalam islam juga di atur tentang bantuan suatu kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, apalagi sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyatnya, maka hendaklah

---

<sup>43</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*. 128

<sup>44</sup> Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Akhbar al-Yaum*, (Jlid 3; Jakarta: Duta Azhar, 2006), 160-163

memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkan agar mereka dapat keluar dari kesulitannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan rasional (logika),<sup>45</sup> penelitian ini hanya menggambarkan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>46</sup> Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Menurut Creswell dalam bukunya Andi Prastowo, mengatakan bahwa:

penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis yang jelas tentang inkuiri yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia.<sup>48</sup> Dan Creswell menekankan suatu gambar yang “kompleks dan holistik”.

#### B. *Lokasi Penelitian*

Dalam proses perolehan data, penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sojol Kabupaten Donggala.

---

<sup>45</sup>Dra. Nurul Zuriah, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 4.

<sup>46</sup>Drs. Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 26.

<sup>47</sup>M. Djunaldi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.3; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 29.

<sup>48</sup>Creswell, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 15.

Alasan peneliti menetapkan lokasi tersebut karena di kantor Desa tersebut merupakan salah satu tempat untuk mengetahui informasi tentang bagaimana implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam mengatasi masalah beban masyarakat miskin di desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan obyek yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai person yang mengamati, mengobservasi, mewawancarai personal yang diyakini memenuhi kriteria untuk diwawancarai. Dalam memperoleh data penyusun fokus pada Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Informan yang akan diwawancarai penyusun diharapkan akan dapat memberikan informasi data yang yang valid.

Ketika peneliti datang ke lokasi penelitian, terlebih dahulu menyampaikan surat rekomendasi dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang secara langsung ditujukan kepada Desa Sojol, sekaligus disampaikan juga kepada para pegawai yang bertugas pada lokasi penelitian yang dimaksud. Upaya ini dilakukan agar penyusun diberikan izin seluas-luasnya untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Sojol.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan sumber penentu dalam keberhasilan suatu peneliti, tidak dapat dikatakan sebagai suatu peneliti bersifat ilmiah apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan test.<sup>49</sup> Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>50</sup> Biasanya data sekunder merupakan data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.<sup>51</sup>

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan pengumpulan data.

Dalam kajian lapangan, maka teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

##### **1. Teknik Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data melalui proses pencatatan dan pengamatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara

---

<sup>49</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Edisi.1-23; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>51</sup>Drs. Danang Sunyoto, SH.,SE.,MM, *Metode dan instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Cet.1; Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service, 2013), 58.

langsung.<sup>52</sup> Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek penelitian di Kantor Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

## 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dan langsung melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.<sup>53</sup>

Selain itu, teknik wawancara dilakukan dengan berbagai media penunjang seperti : alat elektronik yang berfungsi sebagai perekaman wawancara, alat tulis menulis dan lainnya yang dianggap dapat mendukung (menjaring) data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang obyektif dan valid.<sup>54</sup>

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sejumlah data yang dikumpulkan peneliti melalui dokumentasi gambar maupun data yang terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 133-134.

<sup>53</sup>Ibid., 136.

<sup>54</sup>Drs. Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, 64.

<sup>55</sup>Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Metodologi Analisis Data*, (Edisi.1, Cet.3; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 66.

Dengan demikian, dokumen di sini meliputi materi (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam.<sup>56</sup>

#### ***F. Teknis Analisis Data***

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam satu pola, kategori dan satuan ukuran dasar.<sup>57</sup> Untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>58</sup>

Dalam buku Andi Prastowo, Sugiyono menjelaskan bahwa:

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam melaksanakan proses reduksi data ini dapat kita lakukan dengan mendiskusikannya pada teman atau orang lain yang kita pandang ahli. Melalui diskusi inilah,

---

<sup>56</sup>Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 199.

<sup>57</sup>Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet.I T.T; CV. Pustaka Setia, 1998)*,110.

<sup>58</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Cet. 3; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 242.

wawasan kita akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>59</sup>

Dalam kegiatan Reduksi Data, peneliti ini melakukan pengumpulan data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan akan dipilih sesuai dengan judul dan yang tidak perlu akan dibuang, selama pengumpulan data berjalan terjadilah tahapan reduksi dari setiap informasi yang diperoleh dari informan dan selanjutnya membuat ringkasan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Dalam kegiatan penyajian data, setelah sekumpulan data informasi tersusun, peneliti menarik kesimpulan tersebut dengan melihat penyajian yang akan diambil berdasarkan atas pemahaman peneliti sehingga menjadi penyajian data yang valid. Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya di rancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih.<sup>60</sup>

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penulisan terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 244.

<sup>60</sup>Ibid., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 244.

verifikasi. Dan verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung.<sup>61</sup> Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab akibat dan preposisi.

Dalam kegiatan verifikasi, peneliti mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, akan dipilih sesuai dengan judul dan yang tidak perlu akan dibuang. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan teknik verifikasi yang digunakan keterangan atau data dari informan yang akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dari informan akan disimpulkan secara sederhana atau bersifat khusus, sedangkan data yang sangat terperinci akan digeneralisasikan untuk memperoleh kesimpulan umum.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan. Sebab data tersebut dapat di identivikasi berdasarkan fasilitas dan kredibilitas data yang diperoleh.<sup>62</sup> Dalam hal ini setelah mengadakan penelitian, tindak lanjut berikutnya adalah mengidentivikasi data tersebut sesuai dengan tingkat dan kelompoknya sehingga memuaskan penulis menganalisis dan menuangkan dalam karya tulis.

---

<sup>61</sup> Ibid., 249.

<sup>62</sup>Dr. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Edisi.II; Yogyakarta: Erlangga, 2009), 145.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembahasan (diskusi) dimana penulis bertanya kepada teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul ini melalui data yang penulis peroleh dari hasil penelitian. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.



Adapun nama-nama Kepala Kampung dan Kepala Desa Balukang dari dulu sampai sekarang sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama-Nama Kepala Desa yang Pernah**  
**Menjabat di Desa Balukang**

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	ALIM	Sebelum 1951	
2	ZAINUDDIN D.M	1951-1976	
3	MOH. NASAR HT.	1976-1979	
4	ARWAN H.ARSYAD	1980	
5	MOH. NUNG BEDDU	1981-2000	
6	AMRILLAH UKKAP	2000-2002	
7	NURDIN ALIM	2003-2008	
8	HASANUDDIN PARUMA	2008	
9	NURDIN ALIM	2009-2013	
10	HASANUDDIN PARUMA	2013	
11	MUH TARIS DJAELANGKARA	2014-2016	
12	MOH. NAWIR, S.Ag	2016-Sekarang	

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

## 2. Kondisi Geografis Desa Balukang

Desa Balukang adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang terdiri dari 7 dusun, yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bou

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Balukang II

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mautong

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar

### 3. Kondisi Topografis Desa Balukang

Desa Balukang merupakan salah satu dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Sojol yang terletak 500 M ke arah Utara dari Kota Kecamatan, jarak ke Ibu Kota Provinsi 225 Km, dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 255 Km Desa Balukang mempunyai luas wilayah secara keseluruhan adalah 934 Ha yang terdiri dari:

#### a. Tanah :

Dataran : 51%

Perbukitan : 49%

#### b. Tanah Kering :

Tegal/Ladang : 17 Ha

Pemukiman : 85 Ha

Perkebunan : 1 Ha

Perkarangan : 15 Ha

#### c. Tanah Basah :

Tanah Sawah

-Sawah Irigasi : 200 Ha

-Sawah Irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis : 200 Ha

Tanah Rawa : 40 Ha

Tanah Surut : 30 Ha

Hutan Adat : Ha

Suaka Marga Satwa : 40 Ha

- Tanah Gambut : 50 Ha
- d. Tanah Perkebunan :
- Tanah Perkebunan Rakyat : 2000 Ha
- Tanah Perkebunan Negara : 10 Ha
- Tanah Perkebunan Swasta : -
- e. Tanah Fasilitas Umum :
- Kas Desa : Ha
- Perkantoran Pemerintah : Ha
- Kantor Desa : 800 m<sup>2</sup>
  - Puskesmas : 400 m<sup>2</sup>
  - Sekolah Dasar : 4200 m<sup>2</sup>
  - Lapangan : 1.000 m<sup>2</sup>

Adapun penggunaan tanah di Desa Balukang sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah, sedangkan sisanya untuk tanah basah yang merupakan bangunan dan fasilitas lainnya.

### Iklm

Iklm Desa Balukang sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklm Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Balukang Kecamatan Sojol.

- a. Curah Hujan : 182 Mm/Th
- b. Suhu Rata-Rata : 20 C
- c. Tinggi tempat : 25 Mdl
- d. Bentang Wilayah : Dataran

#### 4. Kondisi Demografis Desa Balukang

Desa Balukang merupakan salah satu Desa yang memiliki jumlah penduduk mencapai 2.820 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang tersebar dalam 7 dusun. Dan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 759 KK sedangkan jumlah Penduduk Miskin 136 Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mengetahui lebih rinci jumlah masing-masing dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk**

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Dusun I	211	213	423	130
2	Dusun II	251	214	465	125
3	Dusun III	192	212	404	101
4	Dusun IV	220	230	450	119
5	Dusun V	155	161	316	71
6	Dusun VI	217	208	425	117
7	Dusun VII	156	180	336	96
	Jumlah	1.402	1.418	2.820	759

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

Perlu diketahui juga, bahwa penduduk yang tinggal di Desa Balukang tidak seluruhnya asli Desa Balukang. Akan tetapi sekarang sudah menjadi warga dari Desa Balukang di karenakan akibat adanya tali perkawinan atau faktor lainnya. Sedangkan untuk bahasa sehari-hari masyarakat Desa Balukang menggunakan bahasa masing-masing karena di Desa Balukang memiliki bahasa daerah tersendiri.

## 5. Kondisi Pendidikan Desa Balukang

Di lihat dari pendidikan, masyarakat di Desa Balukang sendiri banyak dari mereka hanya menempuh pendidikan sampai bangku SD, SMP, dan SMA saja, sedikit dari mereka dapat melanjutkan sampai sarjana. Masalah pendidikan tidak lepas dari adanya sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda berikutnya. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Balukang diantaranya akan ditulis dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Fasilitas Pendidikan**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Gedung PAUD	2	
2	Gedung TK	1	
3	Gedung SD	2	
4	Gedung MI	1	
5	Gedung SMP	1	
6	Masjid	4	
7	Puskesmas	1	
8	Posyandu	2	

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Belum Sekolah (Balita)	319 Orang	
2	Usia 15-45 tidak pernah sekolah	91 orang	
3	Tidak tamat SD	143 orang	
4	Tamat SD/Sederajat	1852 orang	
5	Tamat SLTP	159 orang	
6	Tamat SLTP	208 orang	
7	Tamat D 1	-	
8	Tamat D 2	-	
9	Tamat D 3	20 orang	
10	Tamat S 1	28 Orang	
11	Tamat S 2	-	
	<b>Jumlah Total Jiwa</b>	<b>2820 orang</b>	

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

#### 6. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Balukang

Perekonomian masyarakat di Desa Balukang sendiri secara umum sudah cukup baik, pada tingkat perekonomian masyarakat yang berbeda-beda. Yang mana mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Balukang adalah petani, peternak, pedagang, dan ada juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama berprofesi sebagai guru dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya penulis menguraikan gambaran tentang struktur ekonomi Desa ini secara sekilas dapat dilihat dari tabel mengenai mata pencaharian Desa Balukang sebagai berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Balukang**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	850 orang	
2	Pedagang/Pengusaha	34 orang	
3	Buruh Tani	47 orang	
4	Buruh Lepas	10 orang	
5	Pertukangan	12 orang	
6	Peternak	56 orang	
7	PNS	24 orang	
8	Polri	7 orang	
9	TNI	2 orang	
10	Karyawan Swasta	31 orang	
11	Karyawan BUMN	6 orang	
12	PRT (Pembantu Rumah Tangga)	-	
13	TKI/TKW	-	
14	Pengemudi/Tukang Ojek	43 orang	
15	Pengrajin	10 orang	
16	Pemulung	-	

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

Adapun jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Desa Balukang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Kepemilikan Ternak Masyarakat Desa Balukang**

No	Jenis Ternak	Jumlah	Keterangan
1	Sapi	130 ekor	
2	Karbau	-	

3	Kuda	-	
4	Kambing	203 ekor	
5	Domba		
6	Itik	293 ekor	
7	Ayam Kampung	4000 ekor	
8	Ayam potong	142 ekor	
8	Ayam Petelur	-	

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

#### 7. Aspek Keagamaan di Desa Balukang

Penduduk di Desa Balukang mayoritas beragama islam meski ada beberapa beragama lain. Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Balukang bisa dikatakan sudah cukup baik. Masyarakat yang memiliki 7 Dusun ini selalu melakukan pengajian tiap minggunya, sarana keagamaan yang terdapat di Desa Balukang terdiri dari 4 Masjid. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7**  
**Aspek Keagamaan**

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	2.810	
2	Kristen	-	
3	Protestan	8	
4	Katolik	1	
5	Hindu	1	
6	Budha	-	

*Sumber : Kantor Desa Balukang Kabupaten Donggala 2018*

## ***B. Pembahasan Penelitian***

### **1. Program Keluarga Harapan**

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 10 perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.<sup>63</sup> Seperti adanya Bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material, diantaranya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala terlaksana pada tahun 2013 dan sekarang berjalan relatif cukup baik. Dalam penerimaan PKH ada 4 jenis yang berhak menerima bagi anggota keluarga miskin yaitu: ibu hamil, memiliki balita, memiliki anak sekolah dan memiliki anggota keluarga yang sakit. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya rumah tangga miskin saja yang berhak menerima bantuan tersebut tetapi fakir juga tergolong rumah tangga yang berhak menerima PKH dikarena masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar terutama dalam kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan. yang mana kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan

---

<sup>63</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 182.

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan fakir adalah orang sudah bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya, tetapi karena keterbatasan keterampilan, keahlian, dan pengalaman. Sehingga hasil usahanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>64</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Rum (30):38 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahnya:

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang encari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang beruntung.<sup>65</sup>

Tetapi rumah tangga miskin dan fakir termasuk kategori penerima jika dalam suatu keluarga memiliki ibu hamil, anak balita, anak sekolah, maupun anggota keluarga yang sakit maka keluarga tersebut berhak menerima bantuan PKH. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan pengurus PKH. Beliau mengatakan:

Yang termasuk penerima bantuan PKH ini bukan hanya rumah tangga miskin saja tetapi yang tergolong rumah tangga fakir juga berhak menerima, penerimaan ini hanya dikhususkan bagi rumah tangga yang kurang mampu dan memiliki 4 kriteria yaitu memiliki ibu hamil, anak balita, anak yang bersekolah, dan memiliki anggota keluarga sakit. Meskipun rumah tangga

---

<sup>64</sup> Ardianto Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus daerah yogyakarta), (Cet.1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 9

<sup>65</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya.5

tergolong miskin tetapi tidak ada salah kriteria yang ada dalam keluarga maka rumah tangga tidak berhak menerima bantuan PKH tersebut.<sup>66</sup>

Dalam pelaksanaan ini pendamping dan ketua Program Keluarga Harapan yang berperan aktif dalam melaksanakan program. Karena Pendamping dan Ketua Program Keluarga Harapan adalah yang mengetahui seluruh yang akan menerima bantuan tersebut dan berhadapan langsung dengan rumah tangga miskin (RTM) di Desa khususnya di Desa Balukang. Sehingga peran aktif pendamping dan ketua sangat berpengaruh terhadap terlaksananya program tersebut.

Pendamping dan ketua merupakan salah satu yang mewujudkan terlaksananya Program tersebut. Pendamping dan ketua PKH memiliki tugas yang sangat penting sebagai pelaksana PKH yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap satu atau dua bulan sebelum melakukan penerimaan bantuan mereka melakukan pertemuan dengan para keluarga sangat miskin (KSM) peserta PKH di Kantor Desa Balukang. Pertemuan ini dilakukan untuk berbincang dengan peserta mengenai perkembangan masyarakat setelah menerima bantuan, untuk mengontrol mereka agar bantuan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya.

## 2. Proses Pendataan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses pendataan sangat penting dalam program ini karena dengan melakukan pendataan maka akan di ketahui apakah setiap rumah tangga miskin menjalankan kewajibannya atau tidak.

---

<sup>66</sup>Ibu Ani, Pengurus Program Keluarga Harapan, “wawancara” di rumah ibu Ani pada tanggal 4 juli 2018.

Serta mengetahui apakah keluarga miskin memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan telah dilakukan dengan relatif cukup baik dengan berupa pengisian formulir Fasdik (fasilitas pendidikan) dan Faskes (fasilitas kesehatan). Formulir Fasdik berisi absen setiap anak keluarga miskin penerima PKH yang dibawah oleh pendamping ke setiap sekolah dimana anak-anak rumah tangga miskin bersekolah. Formulir tersebut diisi oleh pihak sekolah untuk membuktikan apakah anak-anak tersebut benar-benar memenuhi kehadirannya di sekolah. Sedangkan fasdik berisi absen setiap anak balita dan ibu hamil yang harus di bawah pendamping untuk diisi oleh petugas posyandu yang ada di setiap desa. Formulir tersebut yang akan membuktikan apakah rumah tangga miskin yang memiliki balita dan ibu hamil rajin memeriksa diri atau tidak.

Adapun proses pendataan bagi keluarga miskin yang berhak menerima bantuan PKH ini yaitu:

**Tabel 4.8**

**Keluarga yang Berhak Menerima Bantuan**

<b>No</b>	<b>Keluarga yang Berhak Menerima Bantuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ibu Hamil	0	
2	Memiliki Balita	8	
3	Memiliki Anak Sekolah	51	

4	Memiliki Anggota Keluarga Sakit	5	
---	---------------------------------	---	--

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa penerima bantuan PKH bagi keluarga miskin diseluruh Desa Balukang yang memiliki ibu hamil berjumlah 0. Sedangkan yang memiliki anak balita berjumlah 8 balita disetiap rumah tangga miskin. Dimana yang memiliki anak balita memiliki juga anak yang menempuh jenjang sekolah dasar yang berjumlah 3 rumah tangga miskin.

Sedangkan bagi keluarga yang memiliki anak yang bersekolah dimana anak mereka menempuh jenjang pendidikan yang berbeda-beda dari tingkat SD, SMP, dan SMA berjumlah 51. Dimana 51 keluarga terbagi yang menempuh jenjang pendidikan dasar berjumlah 37 keluarga, dan menempuh pendidikan SMP 9 keluarga. sedangkan yang menempuh jenjang pendidikan SMA berjumlah 5 keluarga. Dan yang memiliki anggota keluarga sakit berjumlah 5 rumah tangga miskin. Dimana 2 rumah tangga miskin memiliki anggota sakit serta memiliki juga anak sekolah SD dan SMP. Dan 3 rumah tangga lagi hanya memiliki keluarga sakit saja tanpa ada anggota keluarga yang sekolah atau memiliki anak balita.

Ada beberapa fakta yang telah didapatkan dari hasil penelitian bahwa penerima akan terhapus dari anggota penerima PKH apabila sudah tidak memiliki anak yang bersekolah dan apabila kehidupannya sudah mencukupi sudah tidak berhak menerima bantuan lagi. Hal Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ketua PKH. Beliau mengatakan bahwa:

Apabila sudah tidak memiliki anak yang bersekolah akan dihapuskan dan apabila sudah memiliki kehidupan yang mencukupi maka akan dihilangkan dari anggota penerima PKH. Dan akan dilakukan pendataan kembali kepada keluarga miskin yang wajib menerima dan masuk kategori penerima PKH.<sup>67</sup>

### 3. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan 4 tahap dalam setahun biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali tetapi pada periode sebelumnya keluarga masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang berbeda karena disesuaikan dengan jumlah anggota yang masuk dalam kategori penerima bantuan.

Dari hasil penelitian dapat dilihat proses penerimaan dilaksanakan dengan relatif cukup baik. Pelaksanaannya sudah dilakukan di Bank atau penyalurannya sudah melalui Bank yang ada di Desa Balukang dan keunggulan dari setiap penerima yaitu mempunyai ATM Kartu Keluarga Sejahtera sendiri dalam menerima bantuan tersebut. Para rumah tangga miskin anggota PKH benar-benar memperoleh sebanyak 4 kali dalam setahun dan jumlah bantuan sesuai dengan komposisi keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan serta komitmen peserta dalam memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan yang telah diterapkan yaitu memenuhi kehadiran minimal 85%. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ketua PKH. Beliau mengatakan bahwa:

Dalam proses pendataan bagi setiap anak keluarga miskin penerima PKH yang dilakukan ke setiap sekolah dimana anak-anak rumah tangga miskin bersekolah. Bagi kategori penerima bantuan serta komitmen peserta dalam memenuhi persyaratan pendidikan yang telah diterapkan yaitu memenuhi kehadiran minimal 85%. Jika anak rumah tangga miskin tidak memenuhi kriteria dan kurang dari kehadiran 85% akan di beri peringatan sebanyak 3

---

<sup>67</sup> Nirwana, Ketua 2 Program Keluarga Harapan “Wawancara”, di Rumah ibu Hamrawaty pada tanggal 11 juli 2018.

kali tetapi bantuan yang akan diterima akan berkurang dan bisa jadi tidak mendapat apa-apa atau nol. Dan apabila sudah di peringati tetapi tidak ada perubahan maka penerima bantuan PKH akan di hilangkan dan tidak termasuk kategori penerima PHK lagi.<sup>68</sup>

Apabila ada anggota keluarga dari keluarga miskin yang termasuk dalam kategori penerima bantuan dan tidak memenuhi komitmen kehadiran di sekolah ataupun dipusat pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, maka bantuan yang mereka terima akan berkurang atau bahkan bisa nol. Hal tersebut dilakukan sebagai sanksi bagi mereka yang tidak mau memenuhi kewajibannya dan agar mereka tidak mengulangi hal yang sama pada tahap berikutnya sehingga dapat menerima bantuan tanpa ada pengurangan lagi. Jika mereka tidak di berikan sanksi maka bantuan ini tidak ada bedanya dengan bantuan lainnya seperti bantuan langsung tunai dan tidak memberikan kesadaran bagi mereka untuk menjadi lebih baik dengan mengutamakan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka. Adapun nama-nama yang tergolong peserta penerima PKH sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

**Nama-Nama peserta PKH Desa Balukang**

<b>No</b>	<b>Nama Penerima PKH</b>	<b>No</b>	<b>Nama Penerima PKH</b>
1	Hamrawati	27	Sennawati
2	Marlina	28	Nur
3	Sri Astuti	29	Amalia
4	Rosdiana	30	Anaria
5	Rusmiati	31	Aswati
6	Aida	32	Nasria

<sup>68</sup>Hamrawaty, Ketua 1 Program Keluarga Harapan, “Wawancara”, di Rumah ibu Hamrawaty pada tanggal 4 juli 2018.

7	Rahmawati	33	Tasmia
8	Diati	34	Rita
9	Maryam	35	Ratna
10	Mawar	36	Nia
11	Juhaeni	37	Desi
12	Jumaria	38	Rosmiati
13	Sitti Hanna	39	Nirwana
14	Armini	40	Lili
15	Kamaria	41	Madiyah
16	Erna	42	Sartika
17	Hikma	43	Armi
18	Darmawati	44	Irma
19	Samsidar	45	Nurhayati
20	Enceng	46	Renawati
21	Yulfiani	47	Masria
22	Norma	48	Yana
23	Marlina	49	Norma Risman
24	Herdi	50	Hasni
25	Nursia	51	Rahmatia
26	Sumiati		

Adapun peserta penerima Program Keluarga Harapan yang telah di wawancarai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Penerima PKH yang di Wawancarai**

No	Nama Penerima PKH	Tahun Menerima	Keterangan
1	Hamrawati	2014	Cukup
2	Marlina	2018	Cukup
3	Sri Astuti	2018	Tidak Mencukupi
4	Rosdiana	2018	Cukup
5	Rusmiati	2018	Tidak Mencukupi
6	Aida	2013	Tidak Mencukupi
7	Rahmawati	2018	Cukup
8	Diati	2017	Cukup

9	Maryam	2018	Cukup
10	Mawar	2018	Tidak Mencukupi
11	Juhaeni	2017	Tidak Mencukupi
12	Jumaria	2013	Cukup
13	Siti Hanna	2018	Cukup
14	Erna	2018	Cukup
15	Hikma	2018	Cukup
16	Darmawati	2018	Tidak Mencukup
17	Samsidar	2018	Cukup
18	Nirwana	2013	Cukup
19	Amalia	2018	Cukup

Tabel diatas menjelaskan bahwa bagi anggota penerima PKH yang memiliki keterangan yang cukup maka keluarga tersebut dikatakan sudah memiliki kebutuhan keluarga yang tergolong sudah cukup baik dalam menerima bantuan PKH. Sedangkan bagi keluarga yang memiliki keterangan tidak mencukupi berarti belum dikatakan keluarga sejahtera karena dalam penerimaan bantuan PKH belum mencakup kebutuhan keluarga miskin masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun jumlah bantuan yang diterima setiap rumah tangga miskin peserta PKH pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11**  
**Skenario Bantuan PKH**

<b>Skenario Bantuan</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>
Bantuan Tetap	Rp. 500.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki	Rp. 250.000

anak usia dibawah 6 tahun, ibu hamil	
Anak peserta pendidikan setara SI/MI/Paket A/SDLB	Rp. 125.000
Anak peserta pendidikan setara SMP/Mts/Paket B/SMLB	Rp. 250.000

Tabel diatas menjelaskan jumlah bantuan yang di terima setiap rumah tangga miskin pada tahun sebelumnya. Tetapi pada periode tahun ini pada bulan januari tahun 2018 mengalami perubahan pada jumlah yang akan diterima peserta bantuan Program Keluarga Harapan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ketua PKH. Beliau mengatakan bahwa:

Pada periode ini jumlah bantuan tidak menentu kadang 3 bulan Rp. 390.000 dan kadang Rp.500.000. Tetapi dalam rapat periode januari kemarin 1 kali keluarga miskin mendapatkan Rp.390.000 dan seterusnya akan mendapatkan Rp.500.000 setiap keluarga miskin dan tidak akan lagi sesuai dengan anak semakin banyak anak semakin banyak yang diterima.<sup>69</sup>

Jumlah yang akan diterima berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan semakin banyaknya jumlah anggota yang tergolong keluarga miskin sehingga kadang 3 bulan keluarga miskin memperoleh bantuan hanya Rp.390.000. dan pada rapat periode mulai bulan januari setiap keluarga miskin sudah rata memperoleh bantuan standar sebanyak Rp.500.000 ini sudah ketentuan yang di laksanakan di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

---

<sup>69</sup>Hamrawaty, Ketua Program Keluarga Harapan, “Wawancara”, di Rumah ibu Hamrawaty pada tanggal 4 juli 2018.

Dari hasil penelitian bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini sebelumnya diterima berbeda-beda tidak menentu setiap adanya penerimaan kembali. Ini diperkuat dengan hasil wawancara penerima Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan:

Pada awal penerimaan saya menerima Rp.270 tetapi pada penerimaan selanjutnya sudah menerima Rp.1.500.000 dan selanjutnya sudah mendapat Rp.500.000 selama 3 kali berturut-turut dan anak yang di tanggung sekarang tinggal 1. Dan dia juga mengatakan pada penerimaan selanjutnya akan ada lagi perubahan mengenai jumlah yang diterima dan akan didata kembali lagi bagi rumah tangga akan yang menerima.<sup>70</sup>

Dari hasil pernyataan yang diberikan oleh beberapa anggota PKH bahwa program ini sudah cukup baik karena sebelumnya anggota Keluarga Harapan selalu melakukan penerimaan melalui ketua PKH tetapi sekarang anggota sudah menerima secara langsung tanpa adanya perantara atau pihak kedua sehingga setiap anggota sudah mempunyai ATM sendiri yang dimiliki oleh masing-masing anggota PKH dan sebelum melakukan penerimaan anggota selalu melakukan pertemuan yang di lakukan di Kantor Desa. Pertemuan ini khusus anggota yang menerima bukan untuk pertemuan ketua tetapi khusus bagi anggota penerima bantuan Keluarga Harapan. Dan masing-masing anggota sudah mempunyai ATM dan ATM itulah sekaligus kartu tanda penerima Keluarga Harapan jika tidak mempunyai ATM maka tidak bisa di berikan walaupun nama terdaftar tetapi tidak bisa diberikan atau tidak bisa diwakili karena pada saat penyaluran setiap penerima memberikan kartu dan anggota penerima bertanda tangan dikartu

---

<sup>70</sup>Diaty, Penerima Program Keluarga Harapan, "Wawancara", di Rumah ibu Diaty pada tanggal 9 juli 2018.

tersebut maka tidak bisa diwakili. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan salah satu anggota PKH bahwa:

Setiap melakukan pertemuan pendamping selalu ada memberikan pengarahan. Dan pada saat penerimaan anggota kadang hadir kadang juga tidak tergantung anggota penerima jika tidak tahu mengambil uang atau takut menggunakan ATM maka ketua yang mengambil uang dan membagikan sisa ketua menyusun berapa yang mereka terima. Dan ini tidak bisa diwakili karena kasus istrinya sedang melahirkan dan suaminya datang mengambil tetapi tidak diberikan. PKH ini tidak ada istilahnya foto copy KTP suami ini hanya untuk perempuan, tetapi apabila ada anggota penerima yang meninggal dan ada anaknya yang masuk kategori PKH maka boleh diwakili, alasan kenapa tidak boleh diwakili karena kartu ATM tersebut di serahkan di Bank dan penerima langsung yang bertanda tangan di kartu tersebut.<sup>71</sup>

Dan penerimaan ini khusus bagi rumah tangga yang memiliki ibu hamil dan balita dan memiliki anak sekolah SD sampai SMA atau sederajat tetapi jika suatu rumah tangga sudah tidak memiliki anak balita hingga menempuh sekolah SMA atau sudah selesai menempuh jenjang pendidikan hingga SMA atau sederajat maka anggota tersebut sudah tidak berhak menerima bantuan tersebut kecuali rumah tangga miskin mengalami gangguan kesehatan maka anggota masih berhak menerima bantuan PKH tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan salah satu anggota PKH bahwa:

Bahwa saya hanya menerima bantuan ini semenjak anak saya SMA kelas 1 sampai kelas 2 SMA setelah naik kelas 3 sudah tidak menerima, dan anggota PKH tadi hanya menerima dengan jumlah Rp.500.000, hingga anaknya lulus dari SMA anggota sudah tidak menerima bantuan PKH tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Sri Astuti, Penerima Program Keluarga Harapan, “Wawancara”, di Rumah ibu Sri Astuti pada tanggal 9 juli 2018.

<sup>72</sup>Kamaria, Penerima Program Keluarga Harapan, “Wawancara”, di Rumah ibu Kamaria pada tanggal 9 juli 2018.

Dari hasil penelitian dengan anggota penerima PKH, Adapaun hasil pernyataan yang diberikan anggota PKH bahwa:

Penerimaan PKH ini sudah cukup baik karena sudah dilaksanakan di Bank dan penerimaan sebelumnya hanya disesuaikan dengan anak tetapi sekarang sudah dilakukan pendataan yang baik yang memang wajib dan benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Dan bantuan ini tidak diambil semua, misalnya menerima Rp.500.000, di simpan Rp.100.000 atau berapa sesuai keinginan masing-masing penerima dan simpanan tadinya itu sebagai simpanan kita di Bank.<sup>73</sup>

### ***C. Pandangan Islam terhadap Program Keluarga Harapan***

Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan pemerintah untuk masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Namun dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pelaksanaan kebijakan tersebut dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Walaupun program tersebut bukan turunan dari konsep ekonomi Islam, namun konsep ekonomi Islam dapat mencakup setiap segi kehidupan manusia baik sosial, politik, dan ekonomi. Adapun yang akan jelaskan oleh peneliti ada 4 prinsip dalam ekonomi Islam yang akan ditinjau dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu:

#### **1. Prinsip Tauhid**

Prinsip tauhid dalam Islam merupakan prinsip yang sangat fundamental dan merupakan misi utama para Rasul dalam rangka menyampaikan ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya. Dalam ekonomi syari'ah, prinsip tauhid sangat esensial karena prinsip tersebut mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan

---

<sup>73</sup>Samsidar, Penerima Program Keluarga Harapan, "Wawancara", di Rumah ibu Samsidar, pada tanggal 10 Juli 2018.

kemanusiaannya sama pentingnya dengan hubungannya kepada Tuhan. Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarakan pada keadilan sosial yang bersumber pada alquran.<sup>74</sup>

Meskipun pada dasarnya Program Keluarga Harapan merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tidak bersumber dari ajaran Islam, namun Negara Indonesia dalam falsafahnya juga menyakini adanya Ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan bagi seluruhnya rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Balukang yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap pelaksanaan program dilakukan dengan relatif cukup baik sehingga tercapai keadilan bagi masyarakat khususnya peserta Program Keluarga Harapan.

#### 1. Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya keterkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi islam juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara.

Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari pembagian bantuan kepada setiap rumah tangga, dimana setiap peserta Program Keluarga Harapan memperoleh bantuan yang sama besar dengan bantuan standar yang sudah diterapkan pada periode tahun ini yang tidak melihat

---

<sup>74</sup> Amirullah K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 38

lagi dari segi banyaknya anak yang dimiliki tetapi bantuan sekarang sudah sama rata dari yang memiliki anak banyak dengan tidak memiliki anak banyak semua penerima PKH berhak menerima bantuan dengan jumlah yang sama dan tidak melihat komposisi keluarga masing-masing asal penerima tergolong kategori rumah tangga miskin karena bantuan PKH tersebut diajukan pada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil dan balita, anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA atau sederajat.

Jika setiap keluarga mendapat bantuan dengan jumlah yang standar tanpa mempertimbangkan jumlah anggota dalam suatu keluarga, maka tidak dapat dikatakan memenuhi syarat keseimbangan dalam pendistribusian bantuan tersebut, selain hal tersebut bantuan Program Keluarga Harapan juga menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta PKH. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya syarat-syarat dan kewajiban yang diberikan pada setiap peserta sebelum memperoleh bantuan. Artinya, sebelum para peserta memperoleh haknya yakni menerima bantuan, maka mereka harus memenuhi kewajiban mereka sebagai peserta yaitu rajin menghadiri pertemuan kelompok, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Persyaratan pendidikan dan kesehatan yang dimaksud adalah setiap peserta yang memiliki anggota keluarga usia sekolah, maka mereka harus rajin bersekolah dan memenuhi kehadiran minimal 85%. Dan bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang hamil atau anak balita maka mereka harus rajin memeriksa diri dan balita mereka ke pos pelayanan kesehatan yang telah disediakan di desa mereka. Setelah mereka memenuhi kewajibannya tersebut, maka mereka berhak menerima

bantuannya tanpa pengurangan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan anggota PKH bahwa:

Dengan diberikan bantuan saya sangat bersyukur kerana masih diberi bantuan untuk menyekolahkan anak dan memberikan susu untuk anak balita saya. Dan setelah saya menerima bantuan PKH yang diberikan tiga kali setahun saya langsung membeli perlengkapan sekolah untuk kedua anak saya yang masih sekolah SMA dan SD dan untuk anak balita saya, saya membelikan susu dan keperluan lainnya. Walau dengan jumlah bantuan sebanyak Rp.500.000 meski tidak mencukupi untuk keperluan anak terutama anak saya yang sekolah SMA karena memerlukan biaya yang cukup banyak apalagi setiap pergantian tahun ajaran atau kenaikan kelas pasti butuh biaya yang banyak untuk membeli perlengkapan sekolah dan pembelian buku pelajaran yang ada di sekolah mana lagi untuk anak balita saya yang memerlukan susu setiap minggu. Meski tidak mencukupi tetapi setidaknya PKH ini sedikit membantu meringankan beban saya dalam menyekolahkan anak saya.<sup>75</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka dengan baik. Dengan demikian anak-anak mereka dapat belajar dengan baik karena perlengkapan sekolah mereka dapat terpenuhi.

## 2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemberi mandat kekhilafan. Maka manusia harus menjalankan amanat sesuai yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Allah swt, telah memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh manusia di muka bumi, oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Sri Astuti, Penerima Program Keluarga Harapan, “Wawancara”, di Rumah ibu Sri Astuti pada tanggal 9 juli 2018.

<sup>76</sup>Dr.Drs.H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum.,M.M, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group. 2018), 13

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.Al-Baqarah (2):30. Sebagai Berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. “aku hendak menjadikan khalifah) di bumi “mereka berkata. “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>77</sup>

Dalam suatu Negara tugas kekhalfaan merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan.

Dalam penelitian ini, yang perlu dilihat adalah peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampak kemiskinan dapat membahayakan akidah dan akhlak seseorang, dan terhadap ketentraman masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan banyak masalah, seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani. Selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah miskin, dan menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, kemunduran sosial dan keterbelakangan peradaban dan lain-lain.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan menentukan pelaksana dari kebijakan tersebut maka pemerintah menyerahkan tanggung jawab pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan pada Departemen Sosial Pusat kemudian di

---

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya. 408

setiap kota/kabupaten ditentukan para pendamping Program Keluarga Harapan yang bertugas di setiap kecamatan. Para pendamping ini merupakan penerima amanat dari pemerintah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat miskin, memberikan mereka arahan tentang program, melakukan pendataan anggota keluarga peserta PKH yang berhak mendapat bantuan hingga dilakukannya pembayaran.

Dalam hal tersebut, seorang pendamping harus benar-benar menjalankan tugasnya dalam pendampingan dengan baik agar peserta PKH/rumah tangga miskin mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terjadi di Desa Balukang. Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan relatif cukup baik. Sehingga para peserta PKH dapat memperoleh bantuan mereka sesuai komposisi keluarga mereka dan setelah mereka melakukan kewajibannya sebagai peserta.

Dengan melihat kenyataan itu, dapat dipahami bahwa para pendamping melakukan tugas dengan relatif cukup baik atau menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Selain para pendamping yang harus menjalankan amanat masyarakat miskin pula sebagai peserta penerima bantuan PKH juga mendapat amanah untuk mempergunakan bantuan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuannya.

### 3. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip paling penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasar pada ayat-ayat al-Qur'an tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam,

karena alam diciptakan berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Sedangkan dalam ekonomi, adil dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, control dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut. Namun karena kepemilikan individu tersebut tidak dapat dilakukan oleh setiap individu sehingga menghambat pemerataan kesejahteraan maka diperlukan adanya system yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Sebagaimana yang disebutkan pada bab sebelumnya bahwa kesejahteraan sosial selain merupakan tanggung jawab individu dan masyarakat juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Menyangkut hal tersebut. Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan realisasi tanggung jawab pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial.

Dalam hal pendistribusian bantuan PKH, pemerintah menetapkan pemberian bantuan kepada seluruh RTSM/KSM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik. Pemerintah menyalurkan bantuan PKH sesuai dengan data yang di peroleh dari BPS dan jumlah yang diberikan kepada setiap keluarga sama banyaknya pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut mengantarkan pada kondisi kesetaraan, sesuai dengan definisi keadilan yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *adl* adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, walau dalam ukuran kuantitas belum tentu sama.<sup>78</sup> Artinya, sama banyak belum tentu adil atau sebaliknya tidak sama banyak belum tentu tidak adil. Seperti dalam pembagian PKH setiap keluarga mendapat bantuan sama. Jika bantuan di terima setiap keluarga sama rata sementara jumlah anggota keluarganya berbeda, maka itu artinya tidak adil bagi mereka. Apabila jumlah bantuan sesuai dengan jumlah keluarga maka itu tidak adil bagi mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal penerapan bantuan PKH pada setiap keluarga miskin peseta PKH pemerintah menerapkan prinsip keadilan.

---

<sup>78</sup>H.M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Perspektifnya*(Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 120.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala berjalan dengan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dalam proses penerimaan yang dilaksanakan dengan baik dan bukan acuan semata. Pelaksanaannya sudah dilakukan di Bank atau penyalurannya sudah melalui Bank yang ada di Desa Balukang dan keunggulan dari setiap penerima yaitu mempunyai ATM Kartu Keluarga Sejahtera sendiri dalam menerima bantuan tersebut. dan penerimaannya telah diterima secara langsung melalui ATM anggota PKH masing-masing.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan islam Mengenai Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari empat prinsip pada ekonomi islam yaitu prinsip Tauhid, keseimbangan, Khalifah dan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini di khususkan pada prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta PKH, pendamping atau ketua harus lebih melihat keluarga yang benar-benar berhak dan wajib menerima bantuan bukan hanya pendataan semata ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan pada rumah tangga miskin.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sangat di sarankan dengan adanya Program Keluarga Harapan, keluarga miskin dapat semakin menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah mereka.
2. Sangat di sarankan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab agar tujuan dari pelaksanaan dapat tercapai. Serta dalam melakukan pendataan ulang bagi calon peserta PKH harus dilakukan dengan prosedur yang baik dan melihat calon PKH yang benar-benar berhak menerima dan mengedepankan kepentingan masyarakat miskin agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dan Program Keluarga Harapan benar-benar bisa tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, Edisi.1-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anjayani Eni, dkk, *Mengenal Beberapa Program Pembangunan*, Cet.1. Jakarta: Cempaka Putih, 2007.
- Almanshur Fauzan dan Ghony M. Djunaldi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.3. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Beratha, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Jakarta Pusat: CV Karya Mandiri Pratama, 2007.
- Buku Pedoman Undang-Undang Republik Indonesia, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2002.
- Buku Pedoman Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: Sekertaris komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002.
- Ardianto Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus daerah yogyakarta)*, Cet.1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Creswell, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 1998.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* , Edisi. Revisi, 2013.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Emzir, *Metodologi Analisis Data*, Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Guntur, M. Effendi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta:CV Sagung Seto, 2009.
- Haryono dan Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.I T.T. CV. Pustaka Setia, 1998.
- Hamid Arifin H.M, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Perspektifnya*(Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 120.
- Hadi Susilo dan Tri Wibowo Budi Santoso, *Ekonomi Indonesia*, Cet.2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

- Ishom Muhammad, *Makna Hadist Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran*, [Http://Makna Hadist Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran. or.id](http://MaknaHadistKemiskinanDekatKepadaKekufuran.or.id) read: blog-spot.com 2016. (11 Juli 2018).
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi.II. Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Jakti, Dorodiatun Kuntjoro. *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH*, Jakarta: UPPKH Pusat, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: GemaRisala Press, 1992.
- K Amirullah, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet. 1; Makassar: Alaudin University Press, 2014.
- Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Marzali Amri, *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*, Cet.1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. 3. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Edisi. 1. Jakarta: PT RajaGrafindon Persada, 2008.
- Sunyoto Danang, *Metode dan instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet.1. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service, 2013.
- SR Soemarso , *Mencari Bentuk Kemitraan Pemerintah-LSM dalam Pengentasan Kemiskinan*, Cet. 2. Jakarta Selatan: Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 2016.
- Shihab M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet 1; Djuanda: Lentara Hati, 2000.
- Sya'rawi Syekh Muhammad Mutawalli, *Tafsir Sya'rawi Akhbar al-Yaum*, Jlid 3; Jakarta: Duta Azhar, 2006
- Solihin dan Wahab Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- S Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Edisi 1-5. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Cet.2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Edisi.1-23. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soetrisno Loekman, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sahib Munawwarah, *Pengaruh kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Universitas Alauddin Makassar: Ekonomi Islam, 2016.
- Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Tjiptoherijanto Prijono dan Remi, Hj Remi Sutyastie, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Edisi Indonesia-Inggris, Cet.1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet.2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Utomo Dedy, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)*, Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik, 2011.
- Usman, Pengerian Para Ahli, [Http://pengertian.para.ahli.co.et.kawaaai.blogspot.com](http://pengertian.para.ahli.co.et.kawaaai.blogspot.com) 2017. 16 Desember 2017.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

## **PEDOMAN WAWANCARA**



### **a. Ketua PKH**

1. Apa saja tujuan dengan adanya Program Keluarga Harapan?
2. Siapa saja yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan?
3. Berapa jumlah bantuan yang diterima setiap Rumah Tangga Miskin?
4. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan?
5. Sudah berapa lama Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan di Desa Balukang?
6. Apakah bantuan hanya khusus kesehatan dan pendidikan saja?

### **b. Penerima PKH**

1. Apa yang anda lakukan setelah menerima bantuan tersebut?
2. Apa dengan adanya bantuan ini anda terbantu?
3. Sejak tahun berapa anda menerima bantuan ini?
4. Berapa yang anda terima setiap kali penerimaan?

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hapsa	Pegawai Kantor Desa	
2	ABD.Rauf	Pegawai Kantor Desa	
3	Hamrawaty	Penerima PKH	
4	Marlina	Penerima PKH	
5	Sri Astuti	Penerima PKH	
6	Rosdiana	Penerima PKH	
7	Rusmiati	Penerima PKH	
8	Aida	Penerima PKH	
9	Rahmawaty	Penerima PKH	
10	Diaty	Penerima PKH	
11	Maryam	Penerima PKH	
12	Mawar	Penerima PKH	
13	Juhaeni	Penerima PKH	
14	Jumaria	Penerima PKH	
15	Siti Hanna	Penerima PKH	
16	Erna	Penerima PKH	
17	Hikma	Penerima PKH	
18	Daremma	Penerima PKH	
19	Samsidar	Penerima PKH	
20	Nirwana	Penerima PKH	

## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Tempat Lokasi Penelitian.....	36
2. Letak Geografis Desa Balukang.....	37
a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bou .....	37
b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Balukang II .....	37
c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mautong ....	37
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar.....	38
3. Letak dan Jarak Desa Balukang dari Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten .....	38
4. Jumlah Penduduk Desa Balukang.....	40
5. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Balukang.....	41
6. Perekonomian Masyarakat yang ada di Desa Balukang .....	42
7. Keagamaan yang ada di Desa Balukang .....	44



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Nama : INTAN YULIANI NIM : 143120017  
TTL : PALU, 28-07-1996 Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Ekonomi Syariah (S1) Semester :  
Alamat : Tamrin HP : 085394108936  
Judul :

Judul I  
*Intan Yuliani 2017*  
Implementasi program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi beban masyarakat miskin di desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Judul II  
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Judul III  
Peran Retribusi pasar dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Palu, .....2017  
Mahasiswa,

INTAN YULIANI  
NIM. 143120017

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *Dr. Ahmad Syafiq, MA.*

Pembimbing II : *Dr. H. Nur Anwar, ST, M.Hum.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.  
NIP.196505051999031002

Ketua Jurusan,

Dr. ERMAWATI, M.Ag.  
NIP. 197703312003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460799 Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 442 /In.13/F.II.1/PP.00.9/05/2018

Palu, 23 Mei 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Kepala Desa Balukang Kec. Sojol**

di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Intan Yuliani  
NIM : 14.3.12.0017  
TTL : Palu, 28 Juli 1996  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. MH. Thamrin

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
**"Implementasi Program Keluarga Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam".**

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, MH
2. Dr. Hj. Nurasmawati, S.Ag., M.Hum

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga,



Dj. Gani Lemat, S.Ag., M.Ag.

14017 199803 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NOMOR : 542 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**

- Membaca : Surat saudara : Intan Yuliani / NIM 14.3.12.0017 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Masyarakat Miskin di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.**
- Menimbang :  
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama :  
1. Drs. Ahmad Syafi'i, MH (Pembimbing I)  
2. Dr. Hj. Nurasmawati, S.Ag., M.Hum (Pembimbing II)

- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 15 November 2017

  
Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum  
NIP. 19700428 200003 1 003

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Mahasiswa

Nama : Intan Yuliani  
Tempat/Tgl. Lahir : Palu, 28 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Moh. Thamrin Kec. Palu Timur

### Latar Belakang Pendidikan

1. Tamat SD di MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BALUKANG
2. Tamat SMP di SMP Negeri 2 Sojol
3. Tamat SMA di SMA Negeri 1 Sojol

### Identitas Orang Tua

#### 1. Ayah

Nama : Khuseri  
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 22 Mei 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Balukang

#### 2. Ibu

Nama : Rabiana  
Tempat/Tgl. Lahir : Balukang, 12 April 1975  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Honor  
Alamat : Desa Balukang

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### A. Wawancara kepada Aparat Desa



### B. Wawancara Ketua PKH



C. Penerima PKH









D. Kartu ATM Anggota PKH

